



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (ALM) PRIMIS WAHYUDI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Budug RT.005 RW.002 Desa Tugusumberjo  
Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 17 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 266 / Pid.Sus / 2025 / PN Lmg tanggal 10 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 10 September 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (Alm) PRIMIS WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (Alm) PRIMIS WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir.
  - 2 (dua) bendel plastik kosong.
  - 1 (satu) buah botol warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah),
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk READMI warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (Alm) PRIMIS WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) melalui Wa ke Hp milik terdakwa dengan mengatakan "lur gak nyari ta", terdakwa menjawab "apa luur", MUH FIKHROM Alias KACE mengatakan "yo sabu ta LL readi iki", terdakwa mengatakan "yo kpan sabu kelihatannya e sepi di sini luur, gak tau klau LL tak cobae dulu luur, LL harganya berapa?", MUH FIKHROM Alias KACE menjawab "kapan LL samean tak kasih harga 900 rb per botolnya isi 1000 butir", terdakwa menjawab "yo tak nunggu duit e dulu luur", MUH FIKHROM Alias KACE "ok luur tak tunggu", selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama WAHYU (DPO) dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan pada saat itu WAHYU bersedia membeli obat-obatan berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi MUH FIKHROM Alias KACE dengan mengatakan "luur ini sudah ada uangku, gimana readi kapan barang e (Pil LL)", MUH FIKHROM Alias KACE "jadi ambil berapa?" terdakwa menjawab "2 botol aja luur, MUH FIKHROM Alias KACE "yo transferen ke rekening BRI Ku luur, nanti ambil barange (Pil LL) nang daerah Waru Sidoarjo, kapan sudah berangkat kabar i aku ya" terdakwa menjawab "ok luur, nanti sore aku brangkat" MUH FIKHROM Alias KACE "ok lur hati hati", selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE memberikan nomor rekening Bank BRInya kepada terdakwa dan sekitar jam 08.43 WIB terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. HENDRO YUWONO sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) mengirimkan terdakwa map lokasi dan foto diletakkannya obat-obatan berlogo LL tersebut, sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) botol putih yang berisi obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir yang di bungkus plastik warna hitam disamping pohon di pinggir jalan raya Waru Sidoarjo di dekat pabrik paku. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa kembali pulang ke Kab. Lamongan dari terminal Bungurasih Surabaya dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi Saksi M. NAFI'UDDIN dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan Saksi M. NAFI'UDDIN setuju membeli. Setelah terdakwa tiba di Ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan, sekitar jam 23.30 WIB Saksi M. NAFI'UDDIN datang ke Ruko tersebut untuk membeli obat-obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa tidur di kamar ruko, terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik kosong, Uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Readmi warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541 yang semuanya diletakkan di lantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menjual Obat obatan berlogo LL kepada WAHYU (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya, kepada ABIDIN (DPO) sebanyak 480 butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan sebanyak 11 butir terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis obat-obatan berlogo LL tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 06238/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,373 gram diberi nomor barang bukti 20335/2025/NOF.
- 2) 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram diberi nomor barang bukti 20336/2025/NOF.
- 3) 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,376 gram diberi nomor barang bukti 20337/2025/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 20335/2025/NOF s.d 20337/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (Alm) PRIMIS WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) melalui Wa ke Hp milik terdakwa dengan mengatakan "lur gak nyari ta", terdakwa menjawab "apa luur", MUH FIKHROM Alias KACE mengatakan "yo sabu ta LL readi iki", terdakwa mengatakan "yo kpan sabu kelihatannya e sepi di sini luur, gak tau klau LL tak cobae dulu luur, LL harganya berapa?", MUH FIKHROM Alias KACE menjawab "kapan LL samean tak kasih harga 900 rb per botolnya isi 1000 butir", terdakwa menjawab "yo tak nunggu duit e dulu luur", MUH FIKHROM Alias KACE "ok luur tak tunggu", selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama WAHYU (DPO) dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan pada saat itu WAHYU bersedia membeli obat-obatan berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi MUH FIKHROM Alias KACE dengan mengatakan "luur ini sudah ada uangku, gimana readi kapan barang e (Pil LL)", MUH FIKHROM Alias KACE "jadi ambil berapa?" terdakwa menjawab "2 botol aja luur, MUH FIKHROM Alias KACE "yo transferen ke rekening BRI Ku luur, nanti ambil barange (Pil LL) nang daerah Waru Sidoarjo, kapan sudah berangkat kabar i aku ya" terdakwa menjawab "ok luur, nanti sore aku berangkat" MUH FIKHROM Alias KACE "ok lur hati hati", selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE memberikan nomor rekening Bank BRInya kepada terdakwa dan sekitar jam 08.43 WIB terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. HENDRO YUWONO sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kec. Maduran Kab. Lamongan ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) mengirimkan terdakwa map lokasi dan foto diletakkannya obat-obatan berlogo LL tersebut, sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) botol putih yang berisi obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir yang di bungkus plastik warna hitam disamping pohon di pinggir jalan raya Waru Sidoarjo di dekat pabrik paku. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa kembali pulang ke Kab. Lamongan dari terminal Bungurasih Surabaya dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi Saksi M. NAFI'UDDIN dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan Saksi M. NAFI'UDDIN setuju membeli. Setelah terdakwa tiba di Ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan, sekitar jam 23.30 WIB Saksi M. NAFI'UDDIN datang ke Ruko tersebut untuk membeli obat-obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa tidur di kamar ruko, terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik kosong, Uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Readmi warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541 yang semuanya diletakkan di lantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menjual Obat obatan berlogo LL kepada WAHYU (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya, kepada ABIDIN (DPO) sebanyak 480 butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan sebanyak 11 butir terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis obat-obatan berlogo LL tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, serta terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 06238/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,373 gram diberi nomor barang bukti 20335/2025/NOF
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram diberi nomor barang bukti 20336/2025/NOF.
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,376 gram diberi nomor barang bukti 20337/2025/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 20335/2025/NOF s.d 20337/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **DIMAS DWI K**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025, sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih yang saksi letakkan di lantai kamarnya tersebut, 2 (dua) bendel plastik klip diletakkan di lantai kamar, uang tunai Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) di dompet tersangka yang diletakkan di lantai kamar dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi warna biru Muda dengan nomer sim card 085745367541 juga diletakkan di lantai kamar yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya awalnya saksi bersama petugas kepolisian mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi jenis Pil LL yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa biasa mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL di wilayah Kec. Maduran Kab. Lamongan, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 bulan Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan diduga sedang mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL, selanjutnya saksi bersama petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa yang mana sekira pukul 16.00 WIB saksi dan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan tersebut, selanjutnya melakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih yang saksi letakkan di lantai kamarnya tersebut, 2 (dua) bendel plastik klip diletakkan di lantai kamar, uang tunai Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) di dompet tersangka yang diletakkan di lantai kamar dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi warna biru Muda dengan nomer sim card 085745367541 juga diletakkan di lantai kamar dan ke semua barang tersebut di akui milik terdakwa, selanjutnya saksi dan petugas membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menjelaskan mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut dari MUH FIKHROM Alias KACE

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara menerima dan membeli 2 (dua) botol putih yang berisi Obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir dengan cara transfer seharga 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 08.43 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut kepada WAHYU (DPO) dengan bertemu di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya dan terdakwa memberikan 1 (satu) botol obat obatan berlogo LL sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, terdakwa menjual obat obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada M. NAFI'UDDIN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, terdakwa menjual obat obatan berlogo LL sebanyak 480 butir dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ABIDIN (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil dobel L dari MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku dalam menjual sediaan farmasi jenis Pil LL sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebagian sudah terdakwa gunakan buat kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dobel L tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

1 **MOCHAMMAD AFRIZAL A, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025, sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih yang saksi letakkan di lantai kamarnya tersebut, 2 (dua) bendel plastik klip diletakkan di lantai kamar, uang tunai Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) di dompet tersangka yang diletakkan di lantai kamar dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi warna biru Muda dengan nomer sim card 085745367541 juga diletakkan di lantai kamar yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya awalnya saksi bersama petugas kepolisian mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi jenis Pil LL yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa biasa mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL di wilayah Kec. Maduran Kab. Lamongan, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 bulan Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan diduga sedang mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL, selanjutnya saksi bersama petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa yang mana sekira pukul 16.00 WIB saksi dan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan tersebut, selanjutnya melakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih yang saksi letakkan di lantai kamarnya tersebut, 2 (dua) bendel plastik klip diletakkan di lantai kamar, uang tunai Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) di dompet tersangka yang diletakkan di lantai kamar dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi warna biru Muda dengan nomer sim card 085745367541 juga diletakkan di lantai kamar dan ke semua barang tersebut di akui milik terdakwa, selanjutnya saksi dan petugas membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menjelaskan mendapatkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut dari MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) dengan cara menerima dan membeli 2 (dua) botol putih yang berisi Obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir dengan cara transfer seharga 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 08.43 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut kepada WAHYU (DPO) dengan bertemu di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya dan terdakwa memberikan 1 (satu) botol obat-obatan berlogo LL sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB bertempat di ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, terdakwa menjual obat-obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada M. NAFI'UDDIN, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di Ruko yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, terdakwa menjual obat-obatan berlogo LL sebanyak 480 butir dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ABIDIN (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil dobel L dari MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku dalam menjual sediaan farmasi jenis Pil LL sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebagian sudah terdakwa gunakan buat kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dobel L tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025, sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan karena Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menjual Pil Dobel L;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip diletakkan di lantai kamar, uang tunai Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa yang diletakkan di lantai kamar dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Redmi warna biru Muda dengan nomer sim card 085745367541 juga diletakkan di lantai kamar yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Obat-obatan berlogo LL kepada WAHYU (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya, kepada ABIDIN (DPO) sebanyak 480 butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan sebanyak 11 butir terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) melalui Wa ke Hp milik terdakwa untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama WAHYU (DPO) dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan pada saat itu WAHYU bersedia membeli obat-obatan berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi MUH FIKHROM Alias KACE untuk memesan obat-obatan berlogo LL, kemudian MUH FIKHROM Alias KACE memberikan nomor rekening Bank BRInya kepada terdakwa dan sekitar jam 08.43 WIB terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. HENDRO YUWONO sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) mengirimkan terdakwa map lokasi dan foto diletakkannya obat-obatan berlogo LL

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) botol putih yang berisi obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir yang di bungkus plastik warna hitam disamping pohon di pinggir jalan raya Waru Sidoarjo di dekat pabrik paku. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa kembali pulang ke Kab. Lamongan dari terminal Bungurasih Surabaya dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi Saksi M. NAFI'UDDIN dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan Saksi M. NAFI'UDDIN setuju membeli. Setelah terdakwa tiba di Ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan, sekitar jam 23.30 WIB Saksi M. NAFI'UDDIN datang ke Ruko tersebut untuk membeli obat-obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa tidur di kamar ruko, terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik kosong, Uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Readmi warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541 yang semuanya diletakkan di lantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Pil berlogo LL tersebut adalah sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagian sudah terdakwa gunakan buat kebutuhan sehari-hari sisanya tinggal Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dobel L tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB: 06238/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,373$  gram diberi nomor barang bukti 20335/2025/NOF
- 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,368$  gram diberi nomor barang bukti 20336/2025/NOF.
- 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,376$  gram diberi nomor barang bukti 20337/2025/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 20335/2025/NOF s.d 20337/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir;
- 2 (dua) bendel plastik kosong;
- 1 (satu) buah botol warna putih;
- Uang tunai Rp 14.000,-;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk READMI warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025, sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan, karena Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menjual Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) melalui Wa ke Hp milik terdakwa untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama WAHYU (DPO) dengan maksud untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan obat-obatan berlogo LL dan pada saat itu WAHYU bersedia membeli obat-obatan berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi MUH FIKHROM Alias KACE untuk memesan obat-obatan berlogo LL, kemudian MUH FIKHROM Alias KACE memberikan nomor rekening Bank BRInya kepada terdakwa dan sekitar jam 08.43 WIB terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. HENDRO YUWONO sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) mengirimkan terdakwa map lokasi dan foto diletakkannya obat-obatan berlogo LL tersebut, sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) botol putih yang berisi obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir yang di bungkus plastik warna hitam disamping pohon di pinggir jalan raya Waru Sidoarjo di dekat pabrik paku. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa kembali pulang ke Kab. Lamongan dari terminal Bungurasih Surabaya dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi Saksi M. NAFI'UDDIN dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan Saksi M. NAFI'UDDIN setuju membeli. Setelah terdakwa tiba di Ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan, sekitar jam 23.30 WIB Saksi M. NAFI'UDDIN datang ke Ruko tersebut untuk membeli obat-obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa tidur di kamar ruko, terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik kosong, Uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Readmi warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541 yang semuanya diletakkan di lantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



- Bahwa terdakwa sudah menjual Obat obatan berlogo LL kepada WAHYU (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya, kepada ABIDIN (DPO) sebanyak 480 butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan sebanyak 11 butir terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Pil berlogo LL tersebut adalah sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagian sudah terdakwa gunakan buat kebutuhan sehari-hari sisanya tinggal Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis obat-obatan berlogo LL tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, serta terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dari pemerintah atau dinas terkait.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 06238/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,373 gram diberi nomor barang bukti 20335/2025/NOF.
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram diberi nomor barang bukti 20336/2025/NOF.
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,376 gram diberi nomor barang bukti 20337/2025/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 20335/2025/NOF s.d 20337/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-147/Eku.2/LAMON/09/2025 tanggal 4 September 2025 adalah seorang yang bernama ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (Alm) PRIMIS WAHYUDI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” atau “**opezettelijk**” itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet als oogmerk”, sebagai “opzet bij zekerheidbewustzijn” dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn”. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
- Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada “menghendaki” tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “opezettelijk” itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet ALIAS oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn” (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn” **(kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis)**. ( Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203);

Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu, serta setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ketentuan pasal 138 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) melalui Wa ke Hp milik terdakwa untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama WAHYU (DPO) dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan pada saat itu WAHYU bersedia membeli obat-obatan berlogo LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menghubungi MUH FIKHROM Alias KACE untuk memesan obat-obatan berlogo LL, kemudian MUH FIKHROM Alias KACE memberikan nomor rekening Bank BRInya kepada terdakwa dan sekitar jam 08.43 WIB terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. HENDRO YUWONO sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB terdakwa berangkat dari ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan ke terminal Bungurasih Surabaya, selanjutnya MUH FIKHROM Alias KACE (DPO) mengirimkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa map lokasi dan foto diletakkannya obat-obatan berlogo LL tersebut, sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) botol putih yang berisi obat-obatan berlogo LL masing-masing berisi 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 butir yang di bungkus plastik warna hitam disamping pohon di pinggir jalan raya Waru Sidoarjo di dekat pabrik paku. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa kembali pulang ke Kab. Lamongan dari terminal Bungurasih Surabaya dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi Saksi M. NAFI'UDDIN dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan berlogo LL dan Saksi M. NAFI'UDDIN setuju membeli. Setelah terdakwa tiba di Ruko milik juragan terdakwa di Desa Maduran kec. Maduran Kab. Lamongan, sekitar jam 23.30 WIB Saksi M. NAFI'UDDIN datang ke Ruko tersebut untuk membeli obat-obatan Berlogo LL sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa tidur di kamar ruko, terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga Obat obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik kosong, Uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Readmi warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541 yang semuanya diletakkan di lantai kamar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang diduga obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir, dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir di dalam botol warna putih, 2 (dua) bendel plastik klip diletakkan di lantai kamar, uang tunai Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) di dompet terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk RedMi warna biru Muda dengan nomer sim card 085745367541 dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menjual Obat obatan berlogo LL kepada WAHYU (DPO) sebanyak 1000 butir seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan belakang terminal Bungurasih Surabaya, kepada ABIDIN (DPO) sebanyak 480 butir dengan harga Rp

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di ruko milik juragan terdakwa yang beralamat di Desa Maduran Kec. Maduran Kab. Lamongan dan sebanyak 11 butir terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Pil berlogo LL tersebut adalah sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagian sudah terdakwa gunakan buat kebutuhan sehari-hari sisanya tinggal Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa obat keras jenis pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat yang tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yangmana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 06238/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDY PURWANTO, S.T. dkk atas barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,373 gram diberi nomor barang bukti 20335/2025/NOF.
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,368 gram diberi nomor barang bukti 20336/2025/NOF.
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,376 gram diberi nomor barang bukti 20337/2025/NOF.

yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir, 2 (dua) bendel plastik kosong dan 1 (satu) buah botol warna putih, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk READMI warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541, diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak perkara yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA BAGAS ZAKARIA Bin (Alm) PRIMIS WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik obat-obatan berlogo LL dengan masing-masing bungkus berisi 200 butir, 200 butir dan 89 butir jumlah keseluruhan 489 butir.
  - 2 (dua) bendel plastik kosong.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk READMI warna biru muda dengan nomer sim card 085745367541

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nafi'uddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **I Putu Wahyu Pradipta wirjana, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gde Perwata, S.H.,M.H.**

**Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**

**Satriany Alwi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nafi'uddin, S.H**

Lmg

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN